

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS DIKABULKANNYA
PERMOHONAN WALI ADHAL YANG DIAJUKAN OLEH WANITA
YANG AKAN MELAKUKAN PERKAWINAN (ANALISIS PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM NO. 146/PDT.P/2023/PA.ME)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Angeli Hawa Rani

(02011282025285)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023/2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Angeli Hawa Rani
Nim : 02011282025285
Program Kekhususan/bagian : Hukum Perdata


JUDUL :

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS DIKABULKANNYA
PERMOHONAN WALI ADHAL YANG DIAJUKAN OLEH WANITA
YANG AKAN MELAKUKAN PERKAWINAN (ANALISIS PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM NO. 146/PDT.P/2023/PA.ME)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Juni 2024
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Muhammad Rasvid, S.H., M.Hum.

NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Taroman Pasyah, S.H.L., M.H.

NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Angeli Hawa Rani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025285
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 17 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Mei 2024

membuat pernyataan,

20
METERAL
TEMPEL
CD2ALX246689472

Angeli Hawa Rani

02011282025285

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Dream Big, Pray Bigger

**“Semakin Hebat Impian, Semakin Canggih Impian, Semakin Super Impian,
Maka Semakin Hebat, Canggih, Dan Super Pula Doanya.”**

-Wirda Mansyur

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Saudara ku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater ku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya ucapkan Kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi dengan Judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL YANG DIAJUKAN OLEH WANITA YANG AKAN MELAKUKAN PERKAWINAN (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM NO. 146/PDT.P/2023/PA.ME)”**. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini tentunya telah banyak pihak yang terlibat dalam membantu menyelesaikan penulisan ini baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah dengan senang hati memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan selama penelitian ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Pada lembar ini secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua, saudara, orang terdekat, pembimbing dan teman-teman yang senantiasa memberi dukungan serta motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca.

Indralaya, 28 Mei 2024

Penulis,



Angeli Hawa Rani

NIM. 02011282025285

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan akal budi serta hidayah nya agar penulis selalu dalam jalan yang diridhai olehnya selama menyelesaikan penelitian dan penulisan ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa sejak awal penelitian dan penulisan ini dilakukan oleh penulis banyak pihak yang berperan dalam membantu terselesaikannya skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini bisa diselesaikan

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti serta menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya rindukan, Budi Santoso dan Agustina Susilaningrum yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara materill maupun moral, memberikan motivasi, serta telah membimbing dengan penuh kasih sayang sampai sekarang meskipun tidak berada dalam satu kota, namun semuanya masih dapat dirasakan;
7. Adik-adikku Bima Xena Santoso, Zohansen Abimayu, yang sedikit cuek tapi tetap meberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam mengerjakan skripsi ini;
9. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, pengarahan yang sangat membantu selama proses penulisan skripsi ini;
10. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H, selaku dosen pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, pengarahan yang sangat membantu selama proses penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik dan mengajarkan banyak hal baik akademik maupun mengenai nilai-nilai kehidupan;
12. Seluruh staf akademik yang sangat sabar dalam melayani mahasiswa, memberi kemudahan, sangat membantu dalam kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjadi mahasiswa;

13. Sahabat SMA Santi Mardiyah, Maftha Salshabila, yang telah memberikan motivasi, dukungan dan semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Anggota samuel kost, Yevvi Nevelya Herwin, Devi Damayanti, Wifika Siantari dan Dwi Ulinda, orang yang selalu siap sedia setiap dibutuhkan dimanapun, kapanpun dan selalau menemani di kota perantauan ini;
15. Sahabat sejak awal kuliah sampai sekarang, Ardila Mardayanti yang selalu memberi support serta motivasi tentang kerasnya dunia;
16. Teman-teman KKL di Pengadilan Agama Muara Enim, Yevvi, Farkha, Harun, yang saling mendukung satu sama lain dalam mengerjakan skripsi;
17. Teman-teman kuliah lainnya, Resya, Yuli, Haura, Zahra, yang saling membantu satu sama lain sejak perkuliahan;
18. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini, namun nama kalian tetap melekat dan tertulis di dalam hati;

Penulis sangat berterimakasih atas semua kebaikan dan dukungan yang telah diberikan, dan semoga Allah SWT membalas semua dengan pahala yang berlipat ganda dan selalu dilapangkan hatinya agar dapat menyebarkan kebaikan terus menerus kepada semua orang.

Indralaya, 28 Mei 2024



Angeli Hawa Rani

NIM. 02011282025285

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perlindungan Hukum	9
2. Konsep Perkawinan	9
3. Konsep Perwalian.....	10
4. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	13
5. Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Wali Adhal	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Metode Pendekatan	16
4. Sumber Data Hukum	18
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
7. Metode Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan	22


2.	Pengaturan Perkawinan	23
3.	Tujuan Perkawinan	26
4.	Asas-asas Perkawinan	29
5.	Rukun dan Syarat Sah nya Perkawinan.....	33
6.	Proses Terjadinya Perkawinan	36
7.	Akibat Perkawinan	43
8.	Pencegahan Perkawinan	50
B.	Tinjauan Umum Tentang Perwalian	51
1.	Pengertian Wali Nikah	51
2.	Pengaturan Tentang Wali Nikah	53
3.	Fungsi Wali Nikah.....	56
4.	Macam-Macam Wali Nikah	58
5.	Kedudukan dan Syarat-syarat Wali Nikah	60
C.	TINJAUAN UMUM TENTANG WALI ADHAL.....	64
1.	Pengertian Wali Adhal	64
2.	Pengaturan Wali Adhal	66
3.	Fungsi Wali Adhal.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		71
A.	Prosedur Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Muara Enim	71
B.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 146/Pdt.P/2023/PAME....	76
1.	Pihak Pemohon Dalam Permohonan Wali Adhal	76
2.	Duduk Perkara	77
3.	Permohonan Pemohon.....	80
4.	Pertimbangan Hakim	81
5.	Penetapan Pengadilan Agama Muara Enim	88
6.	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan.	89
BAB IV PENUTUP		94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA		1
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim Atas Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Yang Diajukan Oleh Wanita Yang Akan Melakukan Perkawinan (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Muara Enim No. 146/Pdt.P/2023/Pa.Me)". Dalam perkara Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.ME Wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyertakan alasan yang jelas dan sesuai *syar'i*. Hal ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan yang dzalim. Adanya penolakan dari wali pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya terjadinya hamil di luar nikah atau kawin lari. Oleh karena itu, pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon lebih mendatangkan *masalah*. Berdasarkan perkara di atas, penyusun mengangkat dua pokok masalah yaitu: (1) Bagaimana prosedur penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Muara Enim (2) Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali adhal berdasarkan studi putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 146/Pdt.P/2023/PA.ME. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung data lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Prosedur penetapan wali pengganti terhadap wali *adhal* dilakukan dalam persidangan yang meliputi Pemanggilan pihak-pihak berperkara, kemudian melakukan usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon oleh hakim, selanjutnya dilakukan pemeriksaan persidangan dan terakhir ialah pembacaan hasil penetapan majelis hakim. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan pengadilan agama Muara Enim nomor 146/Pdt.P/2023/PA.ME telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 KHI dimana pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.

Kata Kunci : *Wali Adhal, Penetapan Wali Adhal, Pertimbangan Hakim*

Pembimbing Utama,



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu Akad perkawinan dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana telah diatur berdasarkan kepercayaan masing-masing demikian pula perkawinan menurut Agama Islam. Mengenai syarat dan rukun dalam perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 4 Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan didalam Pasal 14 "Rukun nikah: Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan kabul".¹

Kedudukan wali dalam suatu perkawinan sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya akad nikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 19 menyatakan bahwa "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."² Seorang wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah. Begitu pula dengan wali yang tidak memberikan izin kepada anaknya. Maka yang perlu dilakukan calon pengantin adalah mengajukan permohonan perwalian adhal ke pengadilan agama setempat.

Hal ini juga berdasarkan hadits Rasulullah oleh Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah SAW Bersabda "Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali

¹ Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam.

² Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam.

dan dua orang saksi yang adil”.³ Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW bersabda “Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal”.⁴ Dalam petunjuk Rasulullah SAW sangat jelas bahwa dalam suatu perkawinan pasti ada wali, sehingga kehadiran wali sangatlah penting.

Kehadiran wali adalah salah satu dari lima rukun pernikahan. Wali sendiri merupakan sebutan bagi pihak laki-laki dalam keluarga atau orang lain yang bertugas memantau status atau kondisi seorang anak perempuan, terutama selama perkawinan. Sedangkan untuk pendamping pernikahan, ia merupakan salah satu unsur penting bagi calon mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 20 angka 1 menyatakan bahwa orang yang menjadi wali perkawinan ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, akil dan baligh.⁵

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.⁶ Penunjukan wali nikah sebagai rukun perkawinan bertujuan untuk melindungi kepentingan perempuan itu sendiri, melindungi integritas moralnya dan menciptakan perkawinan yang sukses.

Kenyataannya, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, timbul permasalahan ketika seorang wali tidak mau mengawinkan anaknya atau anak

³ Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemahan Hadits Buluqul Maram, Dialih Bahasakan Oleh Prof. Drs. Kh. Masdar Helmi*, Gema Risalah Press, Bandung: Cv, 1994, Hlm. 334.

⁴ Ibid, Hlm 135.

⁵ Muhammad Lutfi Syarifuddin, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*, 2018, Jurnal L Kajian Islam, Pendidikan, Kebudayaan, Vol 5 (1).

⁶ Pasal 20, Kompilasi Hukum Islam.

asuhnya karena ada sesuatu yang membuat wali tersebut enggan mengawinkannya, sekalipun wali nikahnya, padahal perwalian perkawinan merupakan salah satu rukun perkawinan, hal ini tertulis dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rasulullah SAW Bersabda:”tidak sah nikah tanpa adanya wali”, artinya akad nikah tanpa wali adalah tidak sah. Umumnya wali perkawinan adalah wali garis keturunan. Apabila wali nashab berlaku adhal, maka perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim.

Wali hakim ialah orang perseorangan atau badan hukum yang dipilih oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon suami/istri yang tidak mempunyai wali. Petugas yang dimaksud yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan/atau Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang diangkat sebagai wali hakim sementara oleh Kepala Seksi Agama Islam (Kasi URAIS) di Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama apabila kepala KUA berhalangan atau pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim tingkat Kabupaten/Kota tidak dapat ikut serta.⁷

Peralihan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim diatur di dalam pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa;” wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.”⁸ Dan pada pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa:”dalam hal wali adhal atau

⁷ M. Hasballah Thalib Dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan, Universitas Alazhar, 2010, Hlm 30-31.

⁸ Aulia Muthiah, *Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*, Bantul Yogyakarta, 2017, Hlm. 62

enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali Tersebut”.⁹

Masalah wali perkawinan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23. Permasalahan muncul pada kondisi tertentu, antara lain wali nikah yang enggan mengawinkan anak perempuan yang hendak menikah. Keengganan wali nikah untuk mengawinkan putrinya dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain wali pemohon tidak cocok dan tidak menyukai calon suami pemohon, serta wali pemohon beranggapan calon suami pemohon belum mapan dan tidak mempunyai penghasilan. Dalam fikih, wali ini sering disebut wali adhal. Wali Adhal artinya wali yang tidak mau menikahkan anaknya. Keengganan tersebut tidak didasari alasan yang dibenarkan syariah, misalnya karena tidak setara (sekufu).¹⁰

Wanita yang enggan dinikahkan oleh walinya (adhal) harus melalui beberapa tahapan hukum. Pertama-tama, ia harus melapor ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dicari keterangan lebih lanjut mengenai keengganan wali untuk menikahnya, yang dipandu langsung oleh petugas yang berwenang menangani kasus tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hasil

⁹ Muhammad Qoyyum Kridho Utomo , Moh Nafik , Mochammad Agus Rachmatulloh, *Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk*, 2022, *Journal Of Law And Family Studies*, Fakultas Syariah Iain Ponorogo , Vol. 4 No. 2.

¹⁰ Zaiyad Zubaidi, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebabsebab Adhal Wali Pada Kua Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*,” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1:1, Januari-Juni 2018, Hlm.94

selanjutnya akan diketahui, apakah wali ingin menikahkan putrinya atau tetap pada kedudukannya, yaitu tidak mau memberi izin untuk menikahnya (adhal) karena alasan tertentu. Langkah kedua, perempuan yang hendak menikah dapat segera mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat untuk menunjuk wali hakim menggantikan wali yang enggan menikahnya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hal ini sebagaimana kasus Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 146/Pdt.P/2023/PA.ME yaitu seorang perempuan sebagai pemohon (RM) dan calon suaminya (IP) tersebut sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun. Bahwa Pemohon sudah mengajukan Permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Muara Enim, namun permohonan tersebut di tolak dengan Nomor: B- 06/ Kk.06.14.01/ PW.01/ III/ 2023 Tanggal 20 Maret 2023. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan Latar Belakang beda Agama antara calon suami Pemohon dengan Pemohon, akan tetapi saat ini calon suami Pemohon telah pindah agama islam, berdasarkan sebagaimana ikrar/Pernyataan memeluk agama islam tanggal 06 Maret 2023, namun wali nikah Pemohon tetap tidak merestui. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan

tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi izin dan menolak menikahkan.

(RM) berpendapat bahwa penolakan wali nikah (RM) tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu (RM) tetap bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinannya dengan calon suaminya (IP). Kemudian (RM) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Muara Enim, dan diterima Pengadilan Agama. Pengadilan Agama menganggap secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a angka 5 dari undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pengadilan Agama Muara Enim mengabulkan permohonan wali adhal yang diajukan oleh (RM).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai wali adhal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 146/Pdt.P/2023/PA.ME dengan memaparkan kedalam skripsi yang berjudul “Petimbangan Hukum Hakim Atas Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Yang Diajukan Oleh Wanita Yang Akan Melakukan Perkawinan (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Muara Enim No. 146/Pdt.P/2023/Pa.Me)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Muara Enim?

2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali adhal berdasarkan studi putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 146/Pdt.P/2023/PA.ME?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali adhal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 146/Pdt.P/2023/PA.ME.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perkawinan khususnya dalam penentuan wali adhal, serta memberikan bahan kajian mengenai penetapan dan tata cara penetapan wali adhal sebagai dasar pengembangan hukum di Indonesia dan dapat menjadi bahan tambahan bagi peneliti yang mengkaji topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum secara umum dan hukum perkawinan secara khusus, serta memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai permohonan Wali adhal dalam suatu perkawinan.
- b. Memberikan pemikiran atas permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan khususnya dalam wali adhal/ ayah kandung yang enggan menikahkan, yang timbul dalam masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahan mengenai Pertimbangan hukum hakim atas pengabulan terhadap permohonan wali adhal yang diajukan oleh wanita yang akan melakukan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim No.146/Pdt.P/2023/PA.ME serta akibat hukum dari penetapan wali adhal tersebut setelah adanya penetapan berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau pokok-pokok pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan pertimbangan teoritis. Dalam kasus ini, teori yang digunakan dalam hubungan dengan pertimbangan hukum hakim atas pengabulan terhadap permohonan wali adhal yang diajukan oleh wanita yang akan melakukan perkawinan (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Muara Enim No.146/Pdt.P/2023/PA.ME) yaitu teori

perlindungan hukum, teori perkawinan, teori perwalian, teori *ratio decidendi* dan pertimbangan hukum dalam penetapan wali adhal.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang.¹¹

Sedangkan menurut Fitzgerald yang dikutip Sajipto Rahardjo, teori perlindungan hukum bertujuan untuk memadukan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat, karena perlindungan tersebut hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain.¹²

Berdasarkan teori diatas dapat dijelaskan bahwa dalam teori perlindungan hukum untuk memberikan pengayoman kepada pemohon akan hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada pemohon agar pemohon dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, yaitu hak untuk melakukan perkawinan.

2. Konsep Perkawinan

Konsep perkawinan mempunyai pengertian dari berbagai sudut pandang, secara hukum pengertian perkawinan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah suatu ikatan

20. ¹¹ Sajipto Rahardjo, *Konsep Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm

¹² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm 53.

jasmani dan rohani antara seorang laki-laki. dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa¹³. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan sebagai pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan menunaikan ibadah.¹⁴

Berdasarkan teori diatas dapat dijelaskan bahwa dalam teori perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 146/Pdt.P/2023 adanya keinginan melaksanakan perkawinan antara pemohon dan calon suami pemohon untuk membentuk keluarga yang kekal. Tujuan perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.¹⁵

3. Konsep Perwalian

Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah terdiri dari:

- 1) Wali nasab diatur dalam pasal 21 KHI, Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan,

¹³ Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Op Cit, Hlm.260

¹⁴ Ibid, Hal 261

¹⁵ Ibid, Hal 262

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Pt Bumi Aksara, 2007, Hlm. 69

kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara ayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.¹⁷

Menurut As Syafi'i urutan wali nikah ialah;

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-seayah)
- h. Paman seayah
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung
- j. Anak laki-laki dari paman seayah

¹⁷ Pasal 21, Kompilasi Hukum Islam

k. Hakim.¹⁸

- 2) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nikah tersebut tidak ada atau tidak mungkin melangsungkan perkawinan, atau bila tempat tinggalnya tidak diketahui atau goib, ia enggan atau tidak bersedia atau adhal.¹⁹

Mengenai syarat sahnya wali nikah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur dalam Pasal 20 ayat 1 tentang wali nikah, yakni: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baliqh”.²⁰ Dalam mazhab Syafi’i, kedudukan wali dalam perkawinan menyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah.

Berdasarkan teori diatas dapat dijelaskan bahwa dalam teori perwalian pemohon dan calon suami pemohon akan melakukan perkawinan tetapi orang tua pemohon tidak merestui dan enggan menjadi wali nikah. Kemudian pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Muara enim, dan diterima Pengadilan Agama dengan putusannya mengabulkan permohonan pemohon. Dan menetapkan wali nikah pemohon adalah wali adhal.

¹⁸ Dr. Drs. Abd. Shomad, Op Cit, Hlm.265

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2008, Hlm 7-8.

²⁰ Ibid, Hlm 7

4. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filosofis yang mendasar pada pertimbangan seluruh aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan, kemudian pada pencarian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai landasan hukum dalam mengambil keputusan dan pertimbangannya. Keputusan hakim harus didasarkan pada alasan yang sah, jelas untuk menaati hukum dan menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.²¹

Ratio decidendi ialah alasan hukum yang digunakan hakim untuk mengambil sebuah keputusan. Menurut Goodheart *ratio decidendi* sebagaimana dikutip oleh Abraham Amos H.F, hal inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, dan non deskriptif sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pertimbangan pembentuk undang-undang.²²

Secara umum *ratio decidendi* atau *legal reasoning* atau penalaran hukum merupakan sarana untuk menyajikan gagasan-gagasan pokok mengenai permasalahan konflik hukum antar individu atau antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya mengenai baik buruknya sistem

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 102.

²² Abraham Amos H.F, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 34.

penyelenggaraan penerapan dan penegakan hukum, sikap pejabat hukum dan lembaga peradilan.²³

Berdasarkan teori di atas, *teori rasio desiendi* mengharuskan hakim mempertimbangkan semua aspek yang relevan dari permohonan pemohon dan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketetapan dari perkara permohonan wali adhal sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta keputusan dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pemohon.

5. Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Wali Adhal

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) sampai (2) menjelaskan bahwa calon mempelai wanita yang menikah di wilayah Indonesia atau diluar/luar wilayah Indonesia tunduk pada walinya atau nasab walinya. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, hilang, tidak hadir, atau berstatus sah, maka perkawinan itu dilangsungkan oleh wali hakim. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali Secara khusus, penetapan keberadaan wali berdasarkan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama/pengadilan syariat di daerah tempat calon mempelai berdomisili.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ [Http://Www.Pernikahan.Info/2016/05/Pma-No30-Tahun-2005-Tentang-Wali-Hakim.Html](http://Www.Pernikahan.Info/2016/05/Pma-No30-Tahun-2005-Tentang-Wali-Hakim.Html). Diakses Tgl 09 September 2023 Pukul 17.24

Dalam penelitian ini pemohon dan calon suaminya ingin menikah, namun orang tua pemohon tidak setuju dan enggan menjadi wali perkawinan. Pemohon kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Muara Enim yang kemudian mengeluarkan keputusan mengabulkan permohonan pemohon dan menerima keputusan tersebut. Dan diketahui bahwa wali nikah pemohon adalah wali Adhal.

G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan alat tertentu. Penelitian, di sisi lain, diartikan sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan hukum.²⁵

Tujuan penelitian adalah mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistemis berarti suatu cara yang berurutan dan sistematis dalam mengikuti suatu cara atau metode tertentu yang menuntun seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau permasalahan. Konsistensi artinya mengikuti hal yang sama: judul, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Metode penelitian adalah suatu cara kerja yang menunjang pokok bahasan yang membentuk struktur ilmu yang bersangkutan. Metode merupakan pedoman

²⁵ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, Hlm.35

dalam mempelajari dan memahami suatu lingkungan yang dipahami seseorang.

Beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan. Penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder sebagai datanya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah proses penemuan peraturan hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum yang tujuannya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁶

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum deskriptif. Menurut Soejono Soekanto penelitian deskriptif seperti yang dikutip oleh Zainuddin Ali adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang orang, kondisinya, dan gejalanya. Tujuannya adalah untuk menyoroti hipotesis guna membantu memperkuat teori lama atau mensintesis teori baru.²⁷

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan wali adhal yang diajukan

²⁶ Ibid, Hlm 35

²⁷ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hlm.1

oleh wanita yang akan melakukan perkawinan (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Muara Enim No.146/Pdt.P/2023/PA.ME) yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan dengan memahami hierarki dan asas peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan hukum.²⁸ Pendekatan peraturan perundang-undangan juga dapat dikatakan sebagai pendekatan yang memanfaatkan legislasi dan regulasi.

Dalam hal penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan hukum ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari hasil putusan pengadilan yang bersifat inkuisitif, terlepas dari apakah keputusan tersebut sesuai dengan peraturan hukum lainnya, antara undang-undang dan konstitusi, atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil penelitian ini memberikan argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan permasalahan yang dihadapi.²⁹

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus artinya selama penelitian ini penulis merujuk kepada dicyum putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 146/Pdt.P/2023.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm 137.

²⁹ Ibid. Hlm.93

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach)

Pendekatan konseptual memberikan pandangan analitis terhadap pemecahan masalah dalam penelitian hukum, baik dari segi konsep-konsep hukum yang mendasar maupun dari segi nilai-nilai yang terkandung dalam standarisasi peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Pendekatan-pendekatan tersebut sebagian besar digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kesesuaian norma hukum dengan aturan-aturan yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini bermula dengan pandangan dan prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pendekatan ini penting sebab, pemahaman terhadap pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan dalam mengembangkan argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendapat/doktrin memperjelas gagasan dengan memberikan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan.³⁰

4. Sumber Data Hukum

Sumber data hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh melalui

³⁰ S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Thesis, Desain Penelitian, Hipotesis Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Pt. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan Ke-4, 2011, Hlm 16.

kajian pustaka. Tipe data dapat diidentifikasi berdasarkan sumbernya, sehingga Anda dapat membedakan antara data yang tersedia untuk umum dan data yang diperoleh dari sumber perpustakaan.³¹

Data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran literatur dan tinjauan berbagai literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau bahan penelitian.³²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang berupa peraturan hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pencatatan Nikah.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
- 6) Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 146/Pdt.P/2023/PA.ME.

³¹ Mukti Fajar Dan Yulioanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm 156.

³² Ibid, Hlm. 156

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku, karya ahli hukum, majalah, dan jurnal akademik yang berkaitan dengan permasalahan dan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.³³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum tersier tersebut berasal dari media internet, hasil penelitian, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library search) untuk mengumpulkan data dan informasi. Bahan literatur diperoleh melalui penelitian kepustakaan dari undang-undang, buku, jurnal akademik, dokumen resmi, hasil penelitian, dan lain-lain.³⁴

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan yang penting karena data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk memecahkan atau menjelaskan permasalahan hukum yang sedang diselidiki.

³³ Marzuki, Op.Cit., Hlm. 142

³⁴ Zainuddin Ali, Op Cit, Hlm.106

Data yang dikumpulkan penulis bersifat kualitatif. Dalam metode kualitatif ini, penulis menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum, dan pemikiran rasional. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan. Hasil analisis disajikan dalam format deskriptif guna menyajikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dipertimbangkan penulis secara jelas dan mudah.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang diterima diolah dengan menggunakan analisis isi kemudian berdasarkan asas atau konsep hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan diambil secara deduktif dari analisis ini, berangkat dari prinsip-prinsip umum ke prinsip-prinsip khusus yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibahas dan dijelaskan secara sistematis.³⁵

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.11

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, M. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, R. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Ahrumhaerudin. (2000). *Peradilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Z. (2017). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansor, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uii Press.
- Atsqalani, I. H. (1994). *Terjemahan Hadits Buluqhul Maram, Dialih Bahasakan Oleh Prof. Drs. Kh Masdar Helmi*. Bandung: Gema Risalah Press .
- Aulia, T. R. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Az-Zuhaili, A. R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bahasa, T. P. (1998). *Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Basyir, A. A. (1996). *Hukum Perkawinan Islam* . Yogyakarta: Pustakaank Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Drajat, D. (2000). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Fandi, A. (2000). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ghozaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- H.F, A. A. (2007). *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: Grafindo Persada.

- Hamdani, A. (2002). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Harahap, M. H. (2010). *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Medan: Universitas Alazhar.
- Husain, I. (2000). *Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Meiliala, D. S. (2012). *Hukum Perdata Dalam Prespektif Bw*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muthiah, A. (2017). *Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: Bantul.
- Nasution, S. (2011). *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Thesis, Desain Penelitian Hipotesis Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Prawirohamidjojo, R. S. (2000). *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Airlangga University Press.
- Prawirohamidjojo, S. (2000). *Pluralisme Dalam Perundang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Purbasari, I. (2017). *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Pusat, B. K. (1992). *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). *Konsep Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Ramulyo, M. I. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, S. (2004). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, A. (2017). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Depok: Pt. Rajagrafindo.
- S, R. (2006). *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Banjarmasin : Pt. Alumni.
- Sabiq, S. (2000). *Fiqh Sunnah, Trj Mohammad Thalib*. Bandung: Pt. Al Maarif.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Saleh, K. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Samawati, W. E. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang.
- Shomad, D. D. (2012). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjopratikoyo, H. (2000). *Akibat Hukum Dari Perjawinan Menurut Kuhperdata*. Yogyakarta: Notariat Fakultas Ugm.
- Sohari, H. T. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pt Rajagrafindo.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Asyari, M. M. (2016). Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Permohonan Wali Adhal Karena Peningkaran Anak. *Jurnal Of Islamic Family Law*, Hlm 475.
- Hamdi A, J. M. (2016). Penetapan Wali Adhol Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai. Nuansa Akademik. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Hlm 45-62.
- Maftuh Hidayatullah, M. N. (2023). Putusan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Tidak Sekufi Pada Adat Perkawinan Pemekasaan. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 5(1).
- Muhaamd Qoyyum Kridho Utomo, M. N. (2022). Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk. *Jurnal Of Law And Family Studies*, Vol 4 (2).
- Shodikin, A. (2016). Penyelesaian Wali Ahal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Hlm 69.
- Syarifuddin, M. L. (2018). Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah. *Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Kebudayaan*, Vol 5 (1).
- Zubaidi, Z. (2018). Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebabsebab Adhal Wali Pada Kua Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). *Jurnal Hukum Keluarga*, 94.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 146/Pdt.P/2023/PA.ME.

Internet

Risky. “PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang wali Adhal” diakses

[Http://Www.Pernikahan.Info/2016/05/Pma-No30-Tahun-2005-Tentang](http://www.pernikahan.info/2016/05/pma-no30-tahun-2005-tentang-wali-hakim.html)

[Wali-Hakim.Html.PadaTgl09September2023Pukul 17.24](http://www.pernikahan.info/2016/05/pma-no30-tahun-2005-tentang-wali-hakim.html)